

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah, (Elfilasari, 2010: 2)

Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindak lanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan PP 25/2005, dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada hakekatnya,

orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, maupun pertanggung jawaban dengan mendasarkan pada konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat erat berhubungan dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Ini berarti, reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga pembenahan instrumen (aturan main) dalam pengelolaan keuangan daerah, (Suprayogi, 2010)

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Halim, 2007). Mursyidi (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan undang-undang dibidang keuangan Negara. Siklus pengelolaan ini tidak terlepas dari siklus manajemen yang dikenal selama ini, pada pengelolaan keuangan negara siklus tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tujuan diberlakukannya otonomi daerah itu sendiri, yaitu selain untuk

peningkatan pelayanan publik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga dalam rangka pengalokasian sumber daya yang efisien dan efektif, serta penciptaan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Mahmudi (2010: 15) mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, transparansi dan akuntabel, untuk itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem yang didalamnya mengandung suatu sistem pengendalian yang memadai (Mahmudi, 2010: 20)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 mengatakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sama halnya dengan Mahmudi (2010: 20) mengungkapkan sistem pengendalian intern adalah proses

yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal dalam pemerintahan memang dirasa sangat perlu untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Dalam melaksanakan pengendalian internal ini, pihak-pihak yang berkaitan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya pengendalian ini belum maksimal diterapkan dalam aktivitas pemerintahan.

Sistem pengendalian internal pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerjasama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Sudah banyak ditemukan dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewengan dana anggaran demi kepentingan pribadi, (Suprayogi, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem pengendalian internal pemerintah pada Pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan temuan BPK (dalam lampiran 8 IHPS BPK Semester 1, 2011: 38) masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo,

dimana 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Dalam kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu dan ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD, dan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya atau belanja. Sedangkan pada kasus kelemahan struktur pengendalian intern yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai (Lampiran 12 IHPS BPK, 2011: 41).

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pernah dilakukan oleh Angga Suprayogi (2010) yang dilakukan pada pemerintah DPPKAD Kabupaten Bandung dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah hasil penelitiannya membuktikan terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan

Kabupaten Bandung. Penelitian Andy Ashary (2011) dengan judul pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Penulis. Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik baik secara teori maupun secara praktek..
2. Bagi pihak- pihak yang memerlukan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan judul dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan dasar bagi Pemerintah Kota Gorontalo tentang pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerahnya..